



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.KIb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KALABAHU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

USMAN JAMIL DUKA BIN JAMIL DUKA, tempat dan tanggal lahir, Batu Putih, 20 Mei 1984, NIK. 5305102005840001, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Batu Putih, RT.007 RW.004, Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone 085831440690, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: aasri3929@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

NURJANA HAAN BINTI ABDULLAH HAAN, tempat tanggal lahir, Batu Putih, 09 Juni 1986, NIK. 5305104906860001, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Batu Putih, RT.007 RW.004, Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone 085831440690, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: aasri3929@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Para Pemohon I dan Para Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan. No 13/Pdt.P/2024/PA.KIb.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui aplikasi e-court dengan register perkara nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Klb. tanggal 16 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : Dewiati Usman Jamil binti Usman Jamil Duka
Tempat Tanggal lahir : Batu Putih, 09 Mei 2006
Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat tinggal di : Batu Putih, RT.007 RW.004, Desa Alila Timur,
Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

2. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : Jufri Ouw bin Rahman Ouw
Tempat Tanggal lahir : Topbang, 28 April 2002
Umur : 22 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Tempat tinggal di : Topbang, RT.005 RW.003, Desa Alila Selatan,
Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor,
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus belum pernah menikah sedangkan calon suaminya berstatus belum pernah menikah dan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan. No 13/Pdt.P/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sejak bulan April tahun 2022 dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan telah melakukan hubungan badan yang berakibat anak para Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Humaydi Ouw, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juni 2024;
6. Bahwa meskipun anak para Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun anak para Pemohon telah akhil baligh juga telah siap menjadi seorang isteri, demikian pula dengan calon suami anak para Pemohon telah akhil baligh dan siap menjadi seorang suami, serta telah bekerja sebagai Petani/Pekebun dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
9. Bahwa maksud para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut, para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, akan tetapi maksud tersebut ditolak berdasarkan Surat Nomor B-177/Kua.20.05.01/Pw.01/IX/2024, tanggal 14 September 2024, dengan alasan calon pengantin wanita masih di bawah umur, oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama Kalabahi untuk mendapatkan dispensasi;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar dijatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan. No 13/Pdt.P/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Dewiati Usman Jamil binti Usman Jamil Duka** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Jufri Ouw bin Rahman Ouw**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon.

Subsider:

- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan yaitu :

1. Anak yang dimintakan dispensasi

Nama Dewiati Usman Jamil binti Usman Jamil Duka, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Batu Putih, RT.007 RW.004, Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Calon suami

Nama Jufri Ouw bin Rahman Ouw, tempat tanggal lahir: Topbang, 28 April 2002 atau berumur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Topbang, RT.005 RW.003, Desa Alila Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

3. Orang tua calon suami

- **Rahman Ouw bin Abdullah Ouw**, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani pekebun, tempat tinggal di Topbang, RT 005 RW 003, Desa Alila Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- **Misba Tell binti Salim Tell**, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Topbang, RT 005 RW 003, Desa Alila Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan. No 13/Pdt.P/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikhis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon dan para pihak terkait tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Para Pemohon secara elektronik, yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah mendapatkan surat penolakan pernikahan nomor B-177/Kua.20.05.01/Pw.01/IX/2024, tanggal 14 September 2024 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa Para Pemohon memberi keterangan tambahan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anaknya berusia 18 tahun, dan pendidikannya terakhir SLTA dan tidak melanjutkannya sekolah dan selama tidak sekolah membantu orang tua di rumah;
- Bahwa para Pemohon telah mengetahui hubungan Anak kami dengan calon suaminya sejak anak kami hamil 1 bulan pak, saat itu anak kami dan calon suaminya mengakui perbuatannya dan siap bertanggungjawab untuk menikahinya;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami sekarang sudah tinggal sudah tinggal bersama serumah;
- Bahwa para Pemohon menyetujui anak para Pemohon menikah dengan calon suaminya dan calon suaminya datang meminang pada tahun 2022;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon bersedia dan siap berkomitmen untuk bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa persoalan ekonomi para Pemohon dan orang tua calon suami berkomitmen untuk tetap membantu anak kami Rp300.000,00 perbulan

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan. No 13/Pdt.P/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 tahun;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Para Pemohon calon mempelai wanita bernama bernama **Dewiati Usman Jamil binti Usman Jamil Duka** tanpa menggunakan atribut dipersidangan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung Dewiati Usman Jamil;
- Bahwa ia mengetahui belum memenuhi usia minimal untuk menikah dan saat ini berumur 18 tahun dan telah tamat SMP dan tidak ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kalabahi untuk kepentingan dirinya, karena saat para Pemohon mendaftarkan pernikahan saya di Kantor Urusan Agama setempat ternyata ditolak dengan alasan karena saya masih belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa, ia hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Jufri Ouw bin Rahman Ouw;
- Bahwa ia dengan calon suaminya telah lama berhubungan sejak bulan April tahun 2022 dan sekarang mempunyai seorang anak laki-laki bernama Humaydi Ouw, lahir pada tanggal 25 Juni 2024, saat ini tinggal bersama dengan calon suami atas sepengetahuan para Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan dari siapapun kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan Calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menikah dan siap bertanggung jawab sebagai isteri dan sebagai ibu bagi anak-anak;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa keinginan menikah sudah disetujui oleh orang tua dari dirinya dan calon suami;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon telah memahami resiko pernikahan di bawah umur, namun anak para Pemohon berketetapan hati dan merasa siap menjalani kehidupan perkawinan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan. No 13/Pdt.P/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama **Jufri Ouw bin Rahman Ouw**, sebagai berikut:

- Bahwa calon suami kenal dengan anak para Pemohon bernama (Dewiati Usman Jamil) sejak tahun 2022;
- Bahwa hubungan calon suami dengan Anak para Pemohon sudah sangat erat dan sudah meminang calon isteri di tahun 2022 yang lalu namun ketika didaftar di KUA setempat di tolak dengan alasan calon isteri belum mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun sehingga sampai saat ini saya dan calon isteri belum menikah;
- Bahwa calon suami dan calon isteri sekarang sudah tinggal bersama di rumah orang tua calon suami di Topbang, Desa Alila Selatan;
- Bahwa keinginan menikah atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari siapapun dan khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa, dirinya siap bertanggungjawab terhadap calon isteri dan anak-anak kelak;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah dipinang, dan orang tua kedua calon mempelai dan menyatakan merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;
- Bahwa, dirinya dengan calon isteri tidak ada hubungan darah maupun semenda yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa calon suami telah memahami terkait resiko pernikahan di bawah umur, namun berketetapan hati untuk menikah dan berkomitmen untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami bernama **Rahman Ouw bin Abdullah Ouw** dan **Misba Tell binti Salim Tell** di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami telah mengetahui hubungan calon suami dengan Anak Para Pemohon sejak tahun 2022 dan menyetujui calon suami menikah dengan anak para Pemohon dan sudah meminang anak para Pemohon pada tahun 2022;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan. No 13/Pdt.P/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dengan Anak Para Pemohon sudah tinggal bersama namun belum bisa menikah karena calon isterinya belum masih di bawah umur;
- Bahwa calon suami dan Anak Para Pemohon, tidak ada hubungan yang menghalangi Perkawinan, baik hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami untuk menikah dengan Anak Para Pemohon dan calon suami mau menikah dengan Anak Para Pemohon atas dasar saling mencintai;
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat untuk menikahkan keduanya, dan siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;
- Bahwa persoalan ekonomi orang tua calon suami dan para Pemohon berkomitmen untuk tetap membantu anak kami Rp300.000,00 perbulan selama 2 tahun;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Perkawinan, Nomor B-177/Kua.20.05.01/Pw.01/IX/2024, tanggal 14 September 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Bukti surat tersebut telah di Cap Pos (*nazegele*), kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5305102005840001, atas nama Pemohon I tanggal 15 Oktober 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor. Bukti surat tersebut telah di Cap Pos (*nazegele*), kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5305104906860001 atas nama Pemohon II tanggal 21 September 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor. Bukti surat tersebut telah di Cap Pos (*nazegele*), kemudian diperiksa oleh Hakim,

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan. No 13/Pdt.P/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5305102502130003 tanggal 9 Maret 2020, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti surat tersebut telah di Cap Pos (*nazegelen*), kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 530510495060002, atas nama anak para Pemohon tanggal 29 Februari 2024, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti surat tersebut telah di Cap Pos (*nazegelen*), kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5305-LT-30122013-0009, tanggal 13 Januari 2014, atas nama Anak para Pemohon, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti surat tersebut telah di Cap Pos (*nazegelen*), kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor 50308963, atas nama anak para Pemohon, aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri Ilawe, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 16 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah di Cap Pos (*nazegelen*), kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5305022804020001, atas nama calon suami anak para Pemohon, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 03 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah di Cap Pos (*nazegelen*), kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan. No 13/Pdt.P/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5305-LT-13122010-0142, atas nama calon suami Anak para Pemohon, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 24 Maret 2011. Bukti surat tersebut telah di Cap Pos (*nazegelen*), kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor pokok sekolah Nasional 69759213, atas nama calon suami anak para Pemohon, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Awaalah, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 25 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah di Cap Pos (*nazegelen*), kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat, Nomor PUSK.445/Mali/ADM/615/2024, atas nama anak para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter UPTD. Puskesmas Mali Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, tanggal 14 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah di Cap Pos (*nazegelen*), kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Hamil, Nomor PUSK.445/Mali/ADM/ / 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter UPTD. Puskesmas Mali Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, tanggal 14 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah di Cap Pos (*nazegelen*), kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa para Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan pada agenda bukti lanjutan, para Pemohon tidak menghadap kembali ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan. No 13/Pdt.P/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) persidangan yang telah ditetapkan, tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengenai Dispensasi Kawin bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena Para Pemohon berdomisili (*vide bukti P.2*) di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Pengadilan Agama Kalabahi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 121 HIR jo. pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 Administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kalabahi, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut

Menimbang, bahwa selaku Para Pemohon dan orang tua calon suami telah diberikan nasehat oleh hakim mengenai dampak dan banyak resiko anak yang menikah dibawah usia perkawinan, karena anak usia dibawah umur belum siap mental untuk menikah khusus bagi perempuan, karena menikah itu tidak hanya pada kebutuhan biologis saja akan tetapi nilai-nilai perkawinan dan beban tanggungjawab dalam rumah tangga berdampak pada faktor ekonomi karena penghasilan yang minimal belum mempunyai pekerjaan tetap atau kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga berdampak pada

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan. No 13/Pdt.P/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, atas nasehat tersebut Para Pemohon menyatakan bahwa anak Para Pemohon secara mental sudah siap untuk menikah, dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan kepada anak Para Pemohon hakim merujuk pada pasal 11 ayat 2 jo. Pasal 15 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PerMA-RI) nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya juga telah diminta keterangannya dan diberikan nasehat oleh hakim mengenai anak Para Pemohon dan calon suami apabila ingin melangsung pernikahan sedangkan calon istri masih dibawah umur akan banyak dampak dan resiko yang akan mereka alami apabila calon istri secara mental belum siap untuk menikah, karena secara usia berpotensi terjadi perselisihan, pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga akan semakin mudah dan cepat meledak-ledak karena secara usia masih belum stabil dan kondisi itu dikhawatirkan akan berujung pada perceraian dini, dalam hal ini calon suami dan calon istri sudah siap mental untuk menikah, dan akan selalu meminta bimbingan kepada orang tua calon suami dan orang tua calon istri;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami juga telah diminta keterangannya dan diberikan nasehat oleh hakim untuk menunda perkawinan karena secara usia anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, dan pernikahan dini akan berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dalam hal ini orang tua calon suami menilai bahwa anak kandungnya telah berusia 24 tahun telah dewasa mampu mengayomi anak Para Pemohon walaupun masih dibawah umur secara fisik calon istri sudah siap untuk menikah, dan para orang tua akan siap untuk membimbing dan mendampingi mereka, dengan demikian nasehat kepada orang tua calon suami, calon suami dan calon istri, serta Para Pemohon telah sesuai amanat pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi, oleh karenanya Hakim berpendapat upaya nasehat tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan. No 13/Pdt.P/2024/PA.Kib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon mendalilkan pada pokoknya Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya bernama Dewiati Usman Jamil binti Usman Jamil Duka, tanggal lahir 09 Mei 2006, dengan calon suaminya bernama Jufri Ouw bin Rahman Ouw, tanggal lahir 28 April 2002, bahwa terdapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dengan alasan bahwa anak kandung Para Pemohon (Dewiati Usman Jamil binti Usman Jamil Duka) belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suami (Jufri Ouw bin Rahman Ouw), bahwa alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya karena sudah menjalin hubungan sejak April 2022, dan keduanya sering pergi berdua dan telah melanggar norma agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan menghadirkan anak Para Pemohon dan calon suaminya, serta orang tua calon suami untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua calon suami telah memberikan keterangannya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan pada agenda bukti lanjutan, para Pemohon tidak menghadap kembali ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah sebanyak 2 (dua) persidangan yang telah ditetapkan, tidak ternyata ketidakterhadapannya tersebut disebabkan alasan yang sah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.12;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 berupa Fotokopi yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hal-hal yang harus

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan. No 13/Pdt.P/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara Nomor : B-177/Kua.20.05.01/Pw.01/IX/2024, tanggal 14 September 2024, terbukti bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kehendaknya untuk menikahkan anaknya tersebut, namun ditolak dengan alasan calon mempelai wanita belum cukup umur untuk menikah sebagaimana peraturan yang berlaku dan belum mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama, maka permohonan Para Pemohon tersebut secara formal dapat diterima dan diperiksa (Vide : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Halaman 229);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kalabahi sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 11 bulan 2019 jo Pasal 7 dan Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019, Pengadilan Agama Kalabahi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 s/d P.7 (kartu keluarga, kartu tanda penduduk, keterangan tidak hamil, Akta Kelahiran dan ijazah) harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimintakan dispensasi dan anak tersebut berumur 18 tahun, maka Para Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 s/d P.12 (kartu tanda penduduk, Akta Kelahiran dan Ijazah) harus dinyatakan terbukti bahwa Jufri Ouw bin Rahman Ouw adalah calon suami anak yang dimintakan dispensasi, sudah berumur 22 tahun dan merupakan anak Rahman Ouw bin Abdullah Ouw dan Misba Tell binti Salim Tell, calon suami telah bekerja dan telah mempunyai penghasilan, maka keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan. No 13/Pdt.P/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya sudah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang agar memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan tidak menghadap kembali ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah sebanyak 2 (dua) persidangan yang telah ditetapkan, tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, berdasarkan Surat Edaran nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu dalam rumusan kamar agama angka 5.a, menerangkan "*pihak Pemohon/Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima*", untuk itu hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima / *niet ontvankelijk verklaard* (N.O);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) agar Majelis Hakim membebaskan perkara kepada Para Pemohon, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan. No 13/Pdt.P/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000.00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 07 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Ulla 1446 Hijriah, oleh Hasbullah Wahyudin, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan dengan cara disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Humaedi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dalam persidangan secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Hasbullah Wahyudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Humaedi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pihak : Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp ,00
4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah

: Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan. No 13/Pdt.P/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)